



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIDO**;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/8 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pasar Kenangan, Kampung Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa RIDO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Terdakwa melarikan diri tanggal 14 April 2021;
3. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 8 Desember 2021, sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Simaron Auparay, S.H., advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Posbakumadin Cabang Manokwari yang berkedudukan di Yogyakarta, Kabupaten Manokwari, berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 16 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI NO 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Pengganti PERPU No, 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIDO selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa RIDO dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Baju Kaos Warna Abu-abu dengan Gambar Wanita;
 - 1 (satu) buah Celana Pendek Warna Abu-Abu;
 - 1 (satu) buah Celana Dalam Wanita Warna Hijau Muda;Dirampas untuk dimusnakan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penyelesaian masalah tertanggal 12 Februari 2021;

Tetap terlampir dalam BerkasPerkara.

- 1 (satu) lembar akta kelahiran atas Nama SALSA BILLA KELANA.

Dikembalikan kepada saksi Salsa Billa Kelana melalui orangtuanya yaitu Sdr. LA KAIFU;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum nya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa RIDO, pada Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Kampung Abreso Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan, tepatnya di dalam kamar tidur Rumah saksi Anak (Korban) di Kampung Abreso Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, "Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu saksi Anak (Korban) yang masih berumur 14 tahun, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal Terdakwa Rido menghubungi saksi Anak (korban) dengan mengirimkan pesan singkat (sms) dan mengatakan ingin bertemu, kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi Anak dan masuk melalui jendela kamar, setelah berada di dalam kamar, terdakwa dan saksi Anak bercerita dan kemudian terdakwa mencium pipi lalu meraba buah dada dan alat kelamin saksi Anak, kemudian setelah itu terdakwa mengatakan "salsa saya bisa melakukan hubungan badan kah? Kalo sampai hamil, saya akan menikahi kamu", dan saksi . Anak menjawab "iya bisa Rido", dan kemudian terdakwa menyuruh sdri. Anak untuk membuka celana, setelah saksi Anak membuka celana dan celana dalamnya, kemudian berbaring di kasur sambil membuka paha, dan setelah itu terdakwa juga membuka celana

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mnk



dan celana dalamnya kemudian terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin saksi Anak, lalu terdakwa berbaring di atas badan sdr. Anak sambil menggoyangkan pantat naik turun hingga merasakan nikmat dan ketika terdakwa merasa cairan sperma terdakwa hendak keluar, terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari alat kelamin Anak, dan mengatakan "terdakwa punya sudah keluar". Kemudian setelah itu terdakwa menaikkan celana terdakwa, yang ketika itu hanya terdakwa lepas hingga di lutut saja, dan kemudian terdakwa dan korban tidur bersama di atas kasur;

Bahwa pada saat terdakwa dan korban tidur bersama tiba-tiba saksi MANIFI alias INA (nenek korban) masuk ke dalam kamar dan melihat terdakwa dan korban sedang tidur berdua, sehingga terdakwa kaget dan terdakwa langsung bangun dan pergi meninggalkan kamar tersebut;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.30 wit, saksi Anak menghubungi terdakwa via sms dan menyuruh menjemput di depan sebuah gereja di dekat rumahnya. Lalu terdakwa segera bertemu dengan saksi Anak di depan sebuah gereja. Dan setelah itu tersangka mengajak saksi Anak pergi menuju kabupaten Manokwari tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada orang tua terdakwa;

Bahwasetelahsampainya di Kabupaten Manokwari, terdakwa menginap di rumah tem hingga akhirnya pada tanggal 7 April 2021 terdakwa mengajak saksi Anak pergi dengan tujuan Kota Baubau dengan menggunakan Kapal Ciremai. Ketika dalam perjalanan menuju Kab. Sorong terdakwa bertemu dengan sanak keluarga dari saksi Anak, sehingga sampai di pelabuhan Kab. Sorong terdakwa dijemput oleh keluarga dari orang tua saksi Anak, dan beberapa saat kemudian datang orang tua saksi Anak (La Kaifu) menjemput terdakwa dan membawa terdakwa kembali ke Kabupaten Manokwari bersama dengan saksi. Anak;

Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap korban dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Anak mengalami, sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 440/436//PMK.RSK/VI /2021 tanggal 9 Juni 2021 sebagai berikut

Pemeriksaan Korban:

- Korban datang dalam keadaan: sadar

Hasil Pemeriksaan:

Pemeriksaan Vagina:

Tidak ditemukan cairan sperma di sekitar liang vagina;

Tidak ditemukan Luka Lecet di sekitar liang vagina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ditemukan Luka Robek di sekitar liang vagina;

Tidak ditemukan tanda Perdarahan di sekitar liang vagina;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berumur limas belas tahun, pada pemeriksaan vagina tidak ditemukan cairan sperma, luka lecet, luka robek, ataupun tanda perdarahan. Kesan Hymen atau Selaput dara Ruptur sudah lama;

Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Salsa Billa Kelana (korban) berumur adalah 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.8870008129 tanggal Enam belas Juni tahun Dua ribu delapan, yang ditanda tangani oleh Didik Nugraha, S.E., M.M. Sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI NO 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Pengganti PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RIDO, pada Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya di suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Kampung Abreso Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan, tepatnya di dalam kamar tidur Rumah saksi Anak (Korban) di Kampung Abreso Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, "Setiap Orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal terdakwa Rido menghubungi saksi. Anak (korban) dengan mengirimkan pesan singkat (sms) dan mengatakan ingin bertemu, kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi Anak dan masuk melalui jendela kamar, setelah berada di dalam kamar, terdakwa dan saksi Anak bercerita dan kemudian terdakwa mencium pipi lalu meraba buah dada dan alat kelamin saksi Anak, kemudian setelah itu terdakwa mengatakan "salsa saya bisa melakukan hubungan badan kah? Kalo

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai hamil, saya akan menikahi kamu”, dan saksi. Anak menjawab “iya bisa Rido”, dan kemudian terdakwa menyuruh sdri. Anak untuk membuka celana, setelah saksi Anak membuka celana dan celana dalamnya, kemudian berbaring di kasur sambil membuka paha, dan setelah itu terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin saksi Anak, lalu terdakwa berbaring di atas badan sdri. Anak sambil menggoyangkan pantat naik turun hingga merasakan nikmat dan ketika terdakwa merasa cairan sperma terdakwa hendak keluar, terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari alat kelamin Anak, dan mengatakan “terdakwa punya sudah keluar”. Kemudian setelah itu terdakwa menaikan celana terdakwa, yang ketika itu hanya terdakwa lepas hingga di lutut saja, dan kemudian terdakwa dan korban tidur bersama di atas kasur;

Bahwa pada saat terdakwa dan korban tidur bersama tiba-tiba saksi MANIFI alias INA (nenek korban) masuk ke dalam kamar dan melihat terdakwa dan korban sedang tidur berduaan, sehingga terdakwa kaget dan terdakwa langsung bangun dan pergi meninggalkan kamar tersebut;

Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 06.30 wit, saksi Anak menghubungi terdakwa via sms dan menyuruh menjemput di depan sebuah gereja di dekat rumahnya. Lalu terdakwa segera bertemu dengan saksi Anak di depan sebuah gereja. Dan setelah itu tersangka mengajak saksi Anak pergi menuju kabupaten Manokwari tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada orang tua terdakwa;

Bahwa setelah sampainya di Kabupaten Manokwari, terdakwa menginap di rumah tem hingga akhirnya pada tanggal 7 April 2021 terdakwa mengajak saksi Anak pergi dengan tujuan Kota Baubau dengan menggunakan Kapal Ciremai. Ketika dalam perjalanan menuju Kab. Sorong terdakwa bertemu dengan sanak keluarga dari saksi Anak, sehingga sampai di pelabuhan Kab. Sorong terdakwa dijemput oleh keluarga dari orang tua saksi Anak, dan beberapa saat kemudian datang orang tua saksi Anak (La Kaifu) menjemput terdakwa dan membawa terdakwa kembali ke Kabupaten Manokwari bersama dengan saksi Anak;

Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap korban dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Anak mengalami, sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 440/436//PMK.RSK/VI /2021 tanggal 9 Juni 2021 sebagai berikut

Pemeriksaan Korban:

- Korban datang dalam keadaan: sadar



Hasil Pemeriksaan:

Pemeriksaan Vagina:

Tidak ditemukan cairan sperma di sekitar liang vagina;

Tidak ditemukan Luka Lecet di sekitar liang vagina;

Tidak ditemukan Luka Robek di sekitar liang vagina;

Tidak ditemukan tanda Perdarahan di sekitar liang vagina;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berumur lima belas tahun, pada pemeriksaan vagina tidak ditemukan cairan sperma, luka lecet, luka robek, ataupun tanda perdarahan. Kesan Hymen atau Selaput dara Ruptur sudah lama.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Salsa Billa Kelana (korban) berumur adalah 15 (lima sebelas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.8870008129 tanggal Enam belas Juni tahun Dua ribu delapan, yang ditanda tangani oleh Didik Nugraha, SE,MM Sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI NO 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Pengganti PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No,23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa RIDO, pada Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya di suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Kampung Abreso Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan, tepatnya di dalam kamar tidur Rumah saksi Anak (Korban) di Kampung Abreso Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari "Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal terdakwa Rido menghubungi saksi Anak (korban) dengan mengirimkan pesan singkat (sms) dan mengatakan ingin bertemu, kemudian terdakwa menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Anak dan masuk melalui jendela kamar, setelah berada di dalam kamar, terdakwa dan saksi Anak bercerita dan kemudian terdakwa mencium pipi lalu meraba buah dada dan alat kelamin saksi Anak, kemudian setelah itu terdakwa mengatakan “salsa saya bisa melakukan hubungan badan kah? Kalo sampai hamil, saya akan menikahi kamu” mendengar perkataan terdakwa saksi Anak menjawab “iya bisa Rido”, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Anak untuk membuka celana, setelah saksi Anak membuka celana dan celana dalamnya, kemudian berbaring di kasur sambil membuka paha selanjutnya terdakwa jugamembuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin atau lubang vagina saksi Anak, dengan posisi badan terdakwa diatas badan saksi Anak sambil menggoyangkan pantat naik turun hingga merasakan nikmat dan ketika terdakwa merasa cairan sperma terdakwa hendak keluar, terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin Anak, dan terdakwa mengatakan “terdakwa punya sudah keluar”. Kemudian setelah itu terdakwa memakai celana dalam dan celana terdakwa, kemudian saksi korban juga memakai celana dan celana dalamnya selanjutnya saksi korban dan terdakwa tidur;

Bahwa pada saat terdakwa dan korban tidur bersama tiba-tiba saksi MANIFI alias INA (nenek korban) masuk ke dalam kamar dan melihat terdakwa dan korban sedang tidur berduaan, sehingga terdakwa kaget dan terdakwa langsung bangun dan pergi meninggalkan kamar tersebut;

Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 06.30 wit, saksi Anak menghubungi terdakwa via sms dan menyuruh menjemput di depan sebuah gereja di dekat rumahnya. Lalu terdakwa bertemu dengan saksi Anak di depan sebuah gereja. Dan setelah itu terdakwa mengajak saksi Anak pergi menuju kabupaten Manokwari tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada orang tua terdakwa;

Bahwa setelah sampainya di Kabupaten Manokwari, terdakwa menginap di rumah temannya hingga akhirnya pada tanggal 7 April 2021 terdakwa mengajak saksi Anak pergi dengan tujuan Kota Baubau dengan menggunakan Kapal Ciremai;

Bahwa setelah terdakwa dan saksi korban tiba di Pelabuhan Kab. Sorong terdakwa dan saksi korban langsung dijemput oleh keluarga dari orang tua saksi Anak, dan beberapa saat kemudian datang orang tua saksi Anak (La Kaifu) menjemput terdakwa dan membawa terdakwa kembali ke Kabupaten Manokwari bersama dengan saksi Anak;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Anak mengalami, sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 440/436//PMK.RSK/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nikolas Sitorus sebagai dokter Pemerintah pada Puskesmas Ransiki sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Pemeriksaan Vagina :
- Tidak ditemukan cairan sperma di sekitar liang vagina;
- Tidak ditemukan Luka Lecet di sekitar liang vagina;
- Tidak ditemukan Luka Robek di sekitar liang vagina;
- Tidak ditemukan tanda Perdarahan di sekitar liang vagina;

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan berumur lima belas tahun, pada pemeriksaan vagina tidak ditemukan cairan sperma, luka lecet, luka robek, ataupun tanda perdarahan. Kesan Hymen atau Selaput dara Ruptur sudah lama.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Salsa Billa Kelana (korban) berumur adalah 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.8870008129 tanggal Enam belas Juni tahun Dua ribu delapan, yang ditanda tangani oleh Drs. Dominggus Mandacan Sebagai Bupati Manokwari;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI NO 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Pengganti PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian persetubuhan dengan Terdakwa pada pukul 04:00 Wit hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 di dalam kamar saksi yang berada di Jalan Jembatan Putus Kampung Abreso Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan;
 - Bahwa saksi menerangkan berpacaran dengan Terdakwa sudah 2 (dua) tahun sejak Saksi masih kelas 1 SMP;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta berhubungan badan adalah Terdakwa dan awalnya sekitar pukul 04:00 Wit Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi melalui jendela kamar saksi, dan ketika sudah masuk, Terdakwa tidur bersama dengan saksi;
 - Bahwa setelah berdua berada di kamar dan tidur bersama, Terdakwa meminta saksi untuk berhubungan badan dengan saksi, dan diawali dengan mencium saksi, meraba buah dada saksi dan vagina saksi;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab apabila saksi hamil, dan setelah itu saksi melepas celana dan celana dalam saksi kemudian Terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi dengan posisi saksi dalam keadaan tidur telentang, sehingga Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi, dan menggerakkan naik turun, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya diluar vagina saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan ketika melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tidak ada yang melihat, namun ketika selesai nenek saksi yaitu saksi Wa Nifi melihat saksi dan Terdakwa sedang tidur bersama di dalam kamar saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan ketika melakukan hubungan badan dengan Terdakwa saksi belum menikah dengan Terdakwa dan masih berusia 15 (lima belas) tahun, dan masih duduk di SMP kelas 2;
2. LA KAIFU alias OM BOTAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian persetubuhan antara anak kandung Saksi yaitu saksi ANAK dengan Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021, sekitar pukul 04:00 Wit, di rumah saksi tepatnya di dalam kamar saksi Anak;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut, karena saksi dengan istri saksi berada di luar rumah untuk mengambil daun sirih, ketika hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021, saksi ditelpon oleh Wa Nifi dan mengatakan bahwa saksi Salsa tidak berada di rumah, dan sebelum saksi Salsa pergi ada seseorang laki-laki yang bersama dengan saksi Salsa pada malam harinya;
 - Bahwa kemudian saksi menelpon keluarga saksi yang berada di Kabupaten Manokwari untuk mencari saksi Salsa, setelah saksi berada di rumah, saksi juga sempat menelpon saksi Salsa namun HP saksi Salsa tidak aktif;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib setelah itu saksi bersama istri saksi turun ke Manokwari untuk mencarinya, saksi mendapatkan informasi bahwa Anak saksi ada naik kapal cermai dengan seseorang laki laki yang bernama RIDO dengan tujuan sorong, sehinga pada pagi harinya saksi berangkat ke sorong untuk menjemput anak saksi bersama dengan seseorang laki laki yang bernama Rido, dan pada keesokan harinya saksi menelpon anggota polres Mansel dan mengatakan bahwa saksi sudah mendapatkan anak saksi dan sdr. RIDO dan menyuruh anggota tersebut menjemput saksi di bandara rendani, dan sampainya d bandara rendani saksi di jemput anggota tersebut dan langsung di bawa ke Mapolres Manokwari Selatan bersama dengan anak saksi dan Terdakwa Rido;
- Bahwa saksi pernah menegur Terdakwa Rido tetapi Terdakwa Rido tidak mengindahkan teguran saksi dan keluarga Terdakwa Rido, kemudian membuat surat perjanjian tertanggal 12 Februari 2021 yang isinya Terdakwa Rido tidak boleh mengganggu ataupun berhubungan dengan anak saksi lagi;
- Bahwa saksi menerangkan anak saksi yaitu saksi Salsa Billa masih sekolah di bangku sekolah menengah pertama kelas 3;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. WA NIFI alias INA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian persetubuhan antara cucu perempuan saksi yaitu saksi ANAK dengan Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021, sekitar pukul 04:00 Wit, di dalam rumah saksi yang berada di Jembatan Putus Kampung Abreso, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Terdakwa tidur bersama dengan saksi Salsa Billa di dalam kamar tidur saksi Salsa Billa, setelah itu saksi melihat Terdakwa masih di dalam kamar saksi Salsa Billa, sehingga saksi bertanya kepada saksi Salsa Billa, apa yang sudah terjadi, lalu saksi Salsa Billa menceritakan bahwa Terdakwa sudah bersetubuh dengan saksi Salsa Billa;
- Bahwa kemudian saksi mencoba menghubungi keluarga saksi dengan maksud supaya keluarga mengetahui dan menahan Terdakwa, namun ketika saksi sudah kembali ke rumah, Terdakwa sudah pergi meninggalkan kamar saksi Salsa Billa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari korban yang merupakan cucu saksi, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah berawal dari Terdakwa menghubungi korban dengan mengirim sms dan mengatakan mau ketemu, kemudian Terdakwa datang ke rumah dan masuk melalui jendela kamar tempat korban tidur, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa membujuk dan merayu korban dengan mengatakan akan menikahi korban, setelah korban percaya, kemudian Terdakwa dan korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin korban, beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di celana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah berpacaran dengan saksi ANAK dan telah melakukan hubungan badan dengan saksi Salsa Billa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021, sekitar pukul 04:00 Wit di rumah saksi Salsa Billa tepatnya di dalam kamar milik saksi Salsa Billa;
- Bahwa Terdakwa saat itu menghubungi saksi dan mengatakan ingin bertemu, lalu Terdakwa pergi ke rumah saksi Salsa Billa dan masuk ke dalam kamar saksi Salsa Billa melalui jendela kamar tidur saksi Salsa Billa;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi Salsa Billa, Terdakwa lalu mengatakan *"salsa saya bisa melakukan hubungan badan kah? Kalo sampai hamil, saya akan menikahi kamu"*, dan saksi Anak menjawab *"iya bisa Rido"*, dan kemudian terdakwa menyuruh saksi Anak untuk membuka celana, setelah saksi Anak membuka celana dan celana dalamnya, kemudian berbaring di kasur sambil membuka paha, dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin saksi Anak, lalu terdakwa berbaring di atas badan saksi Anak sambil menggoyangkan pantat naik turun hingga merasakan nikmat dan ketika terdakwa merasa cairan sperma hendak keluar, terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari alat kelamin saksi Anak, dan mengatakan *"terdakwa punya sudah keluar"* Kemudian setelah itu terdakwa menaikan celana terdakwa dan kemudian kami pun tidur bersama di atas kasur;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Salsa Billa tertidur di dalam kamar saksi Salsa Billa tersebut kemudian secara tiba-tiba nenek saksi Salsa Billa yaitu saksi Wa Nifi alias Ina mengetahui Terdakwa ada di dalam kamar saksi Salsa Billa, sehingga Terdakwa kabur dari dalam kamar saksi Salsa Billa melalui jendela kamar saksi Salsa Billa;
- Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 06.30 wit, saksi Anak menghubungi terdakwa via sms dan menyuruh menjemput di depan sebuah gereja di dekat rumahnya. Lalu terdakwa bertemu dengan saksi Anak di depan sebuah gereja;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak saksi Anak pergi menuju kabupaten Manokwari tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada orang tua saksi;
- Bahwa sesampainya di Kabupaten Manokwari, tersangka menginap di rumah teman terdakwa di dekat kantor BNN Papua Barat, kemudian keesokan harinya tersangka mengajak saksi Salsa Billa Kelana pergi dengan tujuan Kota Baubau dengan menggunakan Kapal Ciremai;
- Bahwa Ketika dalam perjalanan menuju Kabupaten Sorong dan kapal sandar di pelabuhan Sorong terdakwa sudah dijemput oleh keluarga dari orang tua saksi Anak dan selanjutnya orang tua saksi Salsa Bila Kelana langsung menjemput saksi Salsa Bila Kelana dan terdakwa selanjutnya dibawah pulang ke Manokwari dan selanjutnya tdw dibawa ke Polsek Ransiki guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Salsa Billa Kelana umur saksi 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di bangku SMP kelas 3 (tiga);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Baju Kaos Warna Abu-abu dengan Gambar Wanita;
2. 1 (satu) buah Celana Pendek Warna Abu-abu;
3. 1 (satu) buah Celana Dalam Wanita Warna Hijau Muda;

Menimbang bahwa, di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* No. 440/436//PMK.RSK/VI /2021 tanggal 9 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nikolas Sitorus sebagai dokter Pemerintah pada Puskesmas Ransiki sebagai berikut
 - Hasil Pemeriksaan :
 - Pemeriksaan Vagina :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ditemukan cairan sperma di sekitar liang vagina;
- Tidak ditemukan Luka Lecet di sekitar liang vagina;
- Tidak ditemukan Luka Robek di sekitar liang vagina;
- Tidak ditemukan tanda Perdarahan di sekitar liang vagina;

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang perempuan berumur lima belas tahun, pada pemeriksaan vagina tidak ditemukan cairan sperma, luka lecet, luka robek, ataupun tanda perdarahan. Kesan Hymen atau Selaput dara Ruptur sudah lama;
2. Kutipan Akta Kelahiran No. Nomor AL.8870008129 tanggal Enam belas Juni tahun Dua ribu delapan, yang ditanda tangani oleh Drs. Dominggus Mandacan sebagai Bupati Manokwari, menerangkan SALSA BILLA LAMUSTARI lahir pada tanggal 12 Desember 2004 sehingga saat kejadian masih berumur 16 tahun 8 bulan atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 tahun;
3. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penyelesaian masalah tertanggal 12 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi Anak pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 04:00 Wit di rumah saksi Anak, tepatnya di dalam kamar tidur saksi Anak;
- Bahwa benar saksi Anak dan Terdakwa ada hubungan pacaran, berdasarkan keterangan saksi La Kaifu yang pernah memperingatkan Terdakwa agar menjauhi saksi Salsa Billa, namun pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 04:00 saksi Wa Nifi melihat Terdakwa dan saksi Salsa Billa sedang tidur di dalam kamar saksi Salsa Billa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Salsa Billa bahwa Terdakwa adalah pacar dari saksi Salsa Billa dan sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa mengatakan kepada saksi Salsa Billa apabila nanti saksi Salsa hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab, sehingga saksi Salsa rela melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan hubungan badan yaitu dengan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi Anak dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin saksi Anak;
- Bahwa benar saksi Anak tidak bisa menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan saksi Salsa Billa juga

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mnk



tidak menolak ajakan Terdakwa untuk pergi bersama dengan Terdakwa ke Manokwari tanpa seijin dari orang tua saksi Salsa Billa;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Anak telah berhubungan badan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa dengan saksi Anak menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa benar saksi Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun saat kejadian persetubuhan dengan Terdakwa dan belum pernah menikah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tetang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang dalam Pasal 1 angka 16 yang menjelaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang telah diperiksa identitasnya mengaku bernama Rido, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut dalam dakwaan, sehingga dalam pemeriksaan adalah benar orang tersebut telah sesuai identitasnya dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa, bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang memenuhi kualifikasi unsur melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain haruslah memenuhi salah satu sub unsur yang terkandung dalam uraian pasal dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi Anak dan saksi La Kaifu serta saksi Wa Nifi yang pada pokoknya bahwa saksi Anak telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, dan saksi La Kaifu menerangkan bahwa memang saksi Salsa Billa telah diketahui menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa kejadian tersebut saksi La Kaifu sudah pernah memperingatkan Terdakwa dan keluarganya untuk menjauhi anak saksi yaitu saksi Salsa Billa, dan ketika hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 04:00 Wit, di dalam kamar tidur saksi Salsa Billa, saksi Wa Nifi melihat Terdakwa dengan saksi Salsa Billa sedang tidur di dalam kamar, saksi Wa Nifi lalu membangunkan saksi Salsa Billa dan Terdakwa, serta saksi Wa Nifi memberitahu keluarga yang lain, namun saat saksi Wa Nifi kembali ke dalam kamar saksi Salsa Billa, Terdakwa sudah tidak ada di dalam kamar saksi Salsa Billa, lalu saksi Wa Nifi menanyakan kepada saksi Salsa Billa dan saksi Salsa Billa menceritakan bahwa saksi Salsa Billa dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan, dan saksi Salsa Billa menceritakan bahwa Terdakwa pernah mengatakan kalau kamu hamil saya akan bertanggung jawab, hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa selama dalam proses sebelum berhubungan badan dengan saksi Anak telah memberikan janji kepada saksi Anak;

Bahwa saksi Anak tidak bisa menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan adalah ketika Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab kalau saksi Salsa Billa hamil. Selain perbuatan-perbuatan Terdakwa yang dapat membuat saksi Salsa Billa ingin melakukan hubungan badan secara harfiah dan manusiawi bahwa saksi merasa terangsang dengan perbuatan Terdakwa, yang mencium dan meraba payudara saksi Salsa Billa, dan saksi Salsa Billa melepas celana dan celana dalamnya, demikian juga dengan Terdakwa yang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas celana dan celana dalamnya sehingga Terdakwa yang berada di atas tubuh saksi Salsa Billa, memasukka penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi Salsa Billa dan dengan gerakan naik turun sampai beberapa menit sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di kain sprei;

Menimbang bahwa, dalam unsur pasal ini terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa yang mengetahui dengan sadar dan akibat yang akan ditimbulkan dapat merugikan saksi Salsa Billa, dan diketahui dalam fakta di persidangan bahwa Terdakwa dengan saksi Salsa Billa belum menjadi suami istri yang sah, dengan demikian terhadap unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan dari fakta persidangan terhadap unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Baju Kaos Warna Abu-abu dengan Gambar Wanita;
2. 1 (satu) buah Celana Pendek Warna Abu-abu;
3. 1 (satu) buah Celana Dalam Wanita Warna Hijau Muda;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

4. Kutipan Akta Kelahiran No. Nomor AL.8870008129 tanggal Enam belas Juni tahun Dua ribu delapan, yang ditanda tangani oleh Drs. Dominggus Mandacan sebagai Bupati Manokwari;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari saksi La Kaifu, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi La Kaifu;

5. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penyelesaian masalah tertanggal 12 Februari 2021;

Yang telah disita dari saksi La Kaifu, namun terhadap barang bukti harus tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masa depan saksi Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa melalui keluarganya telah menyelesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIDO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah Baju Kaos Warna Abu-abu dengan Gambar Wanita;
 - b) 1 (satu) buah Celana Pendek Warna Abu-abu;
 - c) 1 (satu) buah Celana Dalam Wanita Warna Hijau Muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
- d) Kutipan Akta Kelahiran No. Nomor AL.8870008129 tanggal Enam belas Juni tahun Dua ribu delapan, yang ditanda tangani oleh Drs. Dominggus Mandacan sebagai Bupati Manokwari;
- Dikembalikan kepada saksi La Kaifu;
- e) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penyelesaian masalah tertanggal 12 Februari 2021;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., Rakhmat Fandika Timur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., Markham Faried, S.H., M.H., dibantu oleh Daily T. Naninggolan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Aminah Mustafa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Daily T. Naninggolan, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)